



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Bin (alm) Rozali
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT.003 RW.002
Desa Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Bin (alm) Rozali ditangkap oleh penyidik pada ejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 dan diperpanjang penangkapan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Bin (Alm) Rozali telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rudi Bin (Alm) Rozali selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah handphone merk Infant warna biru;
- Kertas pembalut;
- Uang tunai Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Syafril Bin Samsuarman;

4. Menghukum Terdakwa Rudi Bin (Alm) Rozali membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Rudi Bin (Alm) Rozali pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 di sebuah kedai kopi di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi untuk minum kopi di sebuah kedai kopi di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di kedai kopi Terdakwa bertemu dengan Syafril Bin Samsuarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian Terdakwa duduk-duduk bercerita sambil minum kopi. Kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Syafril Bin Samsuarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ado?” dan dijawab Syafril Bin Samsuarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) “ado ni”, selanjutnya Syafril Bin Samsuarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok Sampoerna yang berada di atas meja dan membaginya menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) pakatnya diberikan Syafril Bin Samsuarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut didalam kotak rokok dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lagi diletakkan Syafril Bin Samsuarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) Didalam Kotak Rokok Merk Sampoerna Diatas Meja Tempat Terdakwa Dan Syafril Bin Samsuarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk minum kopi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB tim opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di sekitara Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Edy Suryanto dan Saksi Ikhwan Azizi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah mendapatkan nama target yaitu atas nama Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Rudi kemudian sekira pukul 17.00 WIB tim melakukan penangkapan terhadap syafril (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) Dan Terdakwa Di Sebuah kedai kopi di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan dari hasil pengeledahan tim menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok yang terletak di atas meja di tempat Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa duduk dan diakui oleh Syafril (dilakukan penuntutan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN BIs



secara terpisah) bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya tim juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lagi di dalam kotak rokok didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian tim melanjutkan penggeledahan di rumah Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Bandes, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan setelah di geledah tim menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja didalam kamar didalam rumah Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 226/14309/2022 tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Asmar Hafizh, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja kering atas nama Syafril dengan rincian :

- Sabu :
 - a. Berat Bersih : 0,08 gram
 - b. Berat Kotor : 0,03 gram
 - c. Berat Pelastik : 0,05 gram
- Ganja :
 - a. Berat Bersih : 1,32 gram
 - b. Berat Kotor : 0,87 gram
 - c. Berat Pelastik : 0,45 gram

2. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu atas nama Rudi dengan rincian :

- a. Berat Bersih : 0,07 gram
- b. Berat Kotor : 0,05 gram
- c. Berat Pelastik : 0,02 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2205/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng hari Senin tanggal 28 November 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 3210/2022/NNF milik Rudi Bin (Alm) Rozali dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa Rudi Bin (Alm) Rozali pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 di sebuah kedai kopi di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB tim opsial Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di sekitara Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Edy Suryanto dan Saksi Ikhwan Azizi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah mendapatkan nama target yaitu atas nama Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Rudi kemudian sekira pukul 17.00 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa di sebuah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN BIs



kedai kopi di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan dari hasil pengeledahan tim menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok yang terletak di atas meja di tempat Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa duduk dan diakui oleh Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya tim juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lagi di dalam kotak rokok didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian tim melanjutkan pengeledahan di rumah Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Bandes, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan setelah digeledah tim menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja didalam kamar didalam rumah Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 226/14309/2022 tanggal 10 November 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Asmar Hafizh, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 2 (dua) paket narkoba jenis daun ganja kering atas nama Syafril dengan rincian :

- Sabu :
 - a. Berat Bersih : 0,08 gram
 - b. Berat Kotor : 0,03 gram
 - c. Berat Elastik : 0,05 gram
- Ganja :
 - a. Berat Bersih : 1,32 gram
 - b. Berat Kotor : 0,87 gram
 - c. Berat Elastik : 0,45 gram

2. 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu atas nama Rudi dengan rincian :

- a. Berat Bersih : 0,07 gram
- b. Berat Kotor : 0,05 gram
- c. Berat Elastik : 0,02 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2205/NNF/2022 yang di tandatangi oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 28 November 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 3210/2022/NNF milik Rudi Bin (Alm) Rozali dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

A T A U

Ketiga

Bahwa Terdakwa Rudi Bin (Alm) Rozali pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 di sebuah kedai kopi di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB di tepi laut di pelabuhan lama Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) kemudian setelah itu Terdakwa bakar kaca pireknya, kemudian asapnya Terdakwa hisap;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB tim opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di sekitara Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan Saksi Suratmin, Saksi Edy Suryanto dan Saksi Ikhwan Azizi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah mendapatkan nama target yaitu atas nama Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Rudi kemudian sekira pukul 17.00 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa di sebuah kedai kopi di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan dari hasil pengeledahan tim menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok yang terletak di atas meja di tempat Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa duduk dan diakui oleh Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya tim juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lagi di dalam kotak rokok didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian tim melanjutkan pengeledahan di rumah Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Bandes, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan setelah digeledah tim menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja didalam kamar didalam rumah Syafril (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2205/NNF/2022 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng hari Senin tanggal 28 November 2022 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Ami, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 (dua puluh lima) ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 3211/2022/NNF milik Rudi Bin (Alm) Rozali dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suratmin, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Syafril Bin Samsuarman dan Terdakwa Rudi Bin (Alm) Rozali pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kedai Kopi di Jalan Jendral Sudirman, Kel/Desa Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan barang bukti yang disita dari Syafril Bin Samsuarman berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) paket narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk infinit warna biru, kertas pembalut dan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di temukan di dalam kotak rokok di atas meja tempat Syafril Bin Samsuarman duduk ngopi, 1 (satu) bungkus ganja kering dan kertas pembalut di temukan di atas lemari di dalam kamar di dalam rumah Syafril Bin Samsuarman 1 (satu) bungkus ganja kering di temukan di bawah tempat tidur di dalam kamar di dalam rumah Syafril Bin Samsuarman, 1 (satu) buah gunting di temukan di dalam kamar di dalam rumah Syafril Bin Samsuarman, uang tunai Rp350.000,00 di temukan di saku celana sebelah kanan depan Syafril Bin Samsuarman, 1 (satu) buah handphone merk infinit warna biru di temukan di atas meja tempat Syafril Bin Samsuarman ngopi. Sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di temukan di dalam kotak rokok di kantong celana sebelah

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan depan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone di temukan di atas meja di kedai kopi tempat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB tim opsial Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di sekitara Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan Saksi bersama Saksi Edy Suryanto dan Saksi Ikhwan Azizi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah mendapatkan nama target yaitu atas nama Syafril Bin Samsuarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Syafril Bin Samsuarman dan Terdakwa di sebuah kedai kopi di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan dari hasil pengeledahan tim menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok yang terletak di atas meja di tempat Syafril Bin Samsuarman dan Terdakwa duduk dan diakui oleh Syafril Bin Samsuarman adalah miliknya. Selanjutnya tim menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lagi di dalam kotak rokok didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian tim melanjutkan pengeledahan di rumah Syafril Bin Samsuarman di Jalan Bandes, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan setelah digeledah tim menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja didalam kamar didalam rumah Syafril Bin Samsuarman tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara meminta dari Syafril Bin Samsuarman pada saat sebelum di tangkap yaitu pada hari selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah kedai Kopi di Jalan Jendral Sudirman Kel/Desa Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu , Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanya Syafril Bin Samsuarman mengatakan ada memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang mana narkoba jenis sabu yang Syafril Bin Samsuarman berikan kepada Terdakwa serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Syafril Bin Samsuarman yang di temukan di temukan di dalam kotak rokok di atas meja tempat Syafril Bin Samsuarman duduk ngopi di peroleh dengan cara membeli seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Ucok (DPO) pada hari minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di tepi Jalan di Kampung Dalam Kota Dumai dan ketika membeli narkoba jenis sabu tersebut Syafril Bin Samsuarman juga membeli narkoba jenis ganja kering seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi Edy Suryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Syafril Bin Samsuarman dan Terdakwa Rudi Bin (Alm) Rozali pada hari selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kedai Kopi di Jalan Jendral Sudirman, Kel/Desa Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan barang bukti yang disita dari Syafril Bin Samsuarman berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk infinit warna biru, kertas pembalut dan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di temukan di dalam kotak rokok di atas meja tempat Syafril Bin Samsuarman duduk ngopi, 1 (satu) bungkus ganja kering dan kertas pembalut di temukan di atas lemari di dalam kamar di dalam rumah Syafril Bin Samsuarman 1 (satu) bungkus ganja kering di temukan di bawah tempat tidur di dalam kamar di dalam rumah Syafril Bin Samsuarman, 1 (satu) buah gunting di temukan di dalam kamar di dalam rumah Syafril Bin Samsuarman, uang tunai Rp350.000,00 di temukan di saku celana sebelah kanan depan Syafril Bin Samsuarman,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk infinit warna biru di temukan di atas meja tempat Syafril Bin Samsuarman ngopi. Sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di temukan di dalam kotak rokok di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone di temukan di atas meja di kedai kopi tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB tim opsnal Sat Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di sekitara Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Mendapat informasi tersebut kemudian tim yang beranggotakan Saksi bersama Saksi Suratmin dan Saksi Ikhwan Azizi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah mendapatkan nama target yaitu atas nama Syafril Bin Samsuarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB tim melakukan penangkapan terhadap Syafril Bin Samsuarman dan Terdakwa di sebuah kedai kopi di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan dari hasil pengeledahan tim menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok yang terletak di atas meja di tempat Syafril Bin Samsuarman dan Terdakwa duduk dan diakui oleh Syafril Bin Samsuarman adalah miliknya. Selanjutnya tim menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lagi di dalam kotak rokok didalam kantong celana Terdakwa. Kemudian tim melanjutkan pengeledahan di rumah Syafril Bin Samsuarman di Jalan Bandes, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan setelah digeledah tim menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja didalam kamar didalam rumah Syafril Bin Samsuarman tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara meminta dari Syafril Bin Samsuarman pada saat sebelum di tangkap yaitu pada hari selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah kedai Kopi di Jalan Jendral Sudirman Kel/Desa Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu , Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian;
- Bahwa pada saat ditanya Syafril Bin Samsuarman mengatakan ada memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang mana narkotika jenis sabu yang Syafril Bin Samsuarman berikan kepada Terdakwa serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Syafril Bin Samsuarman yang di temukan di temukan di dalam kotak rokok di atas meja tempat Syafril Bin Samsuarman duduk ngopi di peroleh dengan cara membeli seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Ucok (DPO) pada hari minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di tepi Jalan di Kampung Dalam Kota Dumai dan ketika membeli narkotika jenis sabu tersebut Syafril Bin Samsuarman juga membeli narkotika jenis ganja kering seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

3. **Saksi Syafril bin Samsuarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kedai Kopi di Jalan Jendral Sudirman Kel/Desa Sei Pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari Saksi berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk infinit warna biru, Kertas pembalut dan Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di temukan di dalam kotak rokok di atas meja tempat Saksi duduk ngopi, 1 (satu) bungkus ganja kering dan kertas pembalut di temukan di atas lemari di dalam kamar di dalam rumah Saksi, 1 (satu) bungkus ganja kering di temukan di bawah tempat tidur di dalam kamar di dalam rumah Saksi, 1 (satu) buah gunting di temukan di dalam kamar di dalam rumah Saksi, Uang tunai Rp. 350.000 di temukan di saku celana sebelah kanan depan Saksi dan 1 (satu) buah handphone merk infinit warna biru di temukan di atas meja tempat Saksi ngopi yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 Saksi pergi liburan bersama keluarga Saksi ke Kota Dumai, kemudian setelah berliburan pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi pergi ke Kampung Dalam Kota Dumai untuk membeli narkoba. Sesampainya di Kampung Dalam Kota Dumai Saksi bertemu dengan Ucok (DPO) yang merupakan orang yang biasanya menunggu pembeli yang mau membeli narkoba dengannya, setelah bertemu dengan Ucok (DPO) kemudian Saksi langsung membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Ucok (DPO) dan Saksi diberi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu oleh Ucok (DPO), selanjutnya Saksi juga membeli ganja kering seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Ucok (DPO) dan Saksi diberi 1 (satu) bungkus ganja kering oleh Ucok (DPO). Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut Saksi kembali ke rumah Saksi yang berada di Dumai yaitu Jalan Baruna Gang Suar RT.007 RW.000 Desa Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai dan selanjutnya pada hari yang sama Saksi bersama keluarga Saksi kembali ke tempat Saksi bekerja yaitu di Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dengan membawa narkoba jenis shabu dan ganja yang Saksi beli dari Ucok (DPO) tersebut. Sesampainya di sungai pakning Saksi kemudian menyimpan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut di dalam kamar di rumah Saksi di Jalan Bandes, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi pergi ke sebuah kedai kopi di Jalan jendral Sudirman Kel/ Desa sungai pakning Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Saksi duduk di kedai kopi tersebut dan tak lama kemudian Terdakwa datang dan duduk bersama Saksi di kedai kopi tersebut. Kemudian Saksi bersama Terdakwa bercerita sambil ngopi dan ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "ado?" kemudian Saksi mengatakan "tak ada" namun ketika itu Terdakwa melihat kotak rokok Saksi ada narkoba jenis sabunya. Selanjutnya Terdakwa meminta narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi pun membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi dua, setelah Saksi bagi dua kemudian narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) pakatnya Saksi beri kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi Saksi simpan di dalam kotak rokok Saksi dan Saksi letakkan di atas meja tempat Saksi bersama Terdakwa ngopi. Sekira pukul 17.00 WIB pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls



dan Terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Saksi simpan di dalam kotak rokok di atas meja tempat Saksi bersama Terdakwa ngopi tersebut. Selanjutnya pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok di kantong celana Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian membawa Saksi ke rumah Saksi dan pihak kepolisian juga menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja kering di dalam kamar di dalam rumah Saksi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa Ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 dan ganja kering seharga Rp10.000,00 dari Ucok (DPO) pada hari minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB di tepi Jalan di kampung dalam Kota Dumai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

- Acara Penimbangan Nomor 226/14309/2022 yang dikeluarkan oleh UPC PT Pegadaian Bengkalis pada tanggal 10 November 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,8 gram dan berat bersih 0,5 gram dan 2 (dua) paket Narkoba jenis daun Ganja kering dengan hasil penimbangan berat kotor 1,32 gram dan berat bersih 0,45 gram atas nama Syafril dan 2 (dua) paket yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,07 gram dan berat bersih 0,02 gram atas nama Rudi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2205/NNF/2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau tanggal 28 November 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 gram diberi nomor barang bukti 3210/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 3211/2022/NNF atas nama Syafril Bin Samsuarman dengan hasil pemeriksaan barang bukti 3210/2022/NNF dan 3211/2022/NNF adalah Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan Terdakwa di tangkap bersama Syafril Bin Samsuarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kedai Kopi di Jalan Jendral Sudirman, Kel/Desa Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di temukan di dalam kotak rokok di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone di temukan di atas meja di kedai kopi tempat penangkapan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi untuk minum kopi di sebuah kedai kopi di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di kedai kopi Terdakwa bertemu dengan Syafril Bin Samsuarman kemudian Terdakwa duduk-duduk bercerita sambil minum kopi. Kemudian pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Syafril Bin Samsuarman "ado?" dan dijawab Syafril Bin Samsuarman "ado ni", selanjutnya Syafril Bin Samsuarman mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok Sampoerna yang berada di atas meja dan membaginya menjadi 2 (dua) paket, kemudian 1 (satu) paketnya diberikan Syafril Bin Samsuarman kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut didalam kotak rokok dan Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lagi diletakkan Syafril Bin Samsuarman didalam kotak rokok merk Sampoerna diatas meja tempat Terdakwa dan Syafril Bin Samsuarman duduk minum kopi. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Syafril Bin Samsuarman di datangi oleh pihak kepolisian dan melakukan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa dan Syafril Bin Samsuarman. Kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok sampoerna di atas meja tempat kami ngopi milik Syafril Bin Samsuarman selanjutnya pihak kepolisian juga menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam kotak rokok yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan depan Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan ke rumah Syafril Bin Samsuarman dan menemukan narkoba jenis ganja kering di dalam rumah Syafril Bin Samsuarman. Setelah itu Terdakwa dan Syafril Bin Samsuarman beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara meminta dari Syafril Bin Samsuarman pada saat sebelum di tangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah kedai Kopi di Jalan Jendral Sudirman Kel/Desa Sei Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- (3) 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kedai kopi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan/Desa Sei Paking, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Syafril datang ke kedai kopi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan/Desa Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok, kemudian ketika Saksi Syafril sedang duduk-duduk datang Terdakwa untuk meminta Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi Syafril membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya dibawanya menjadi 2 (dua) paket dan menyerahkan 1 (satu) paket lagi kepada Saksi Syafril, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Syafril dan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam kotak rokok yang berada di atas meja yang merupakan milik Saksi Syafril dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok yang berada di dalam kantung celana Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian mendatangi rumah Saksi Syafril dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Syafril lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kering yang disimpan di atas lemari dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sanja kering yang disimpan di bawah tempat tidur di kamar rumah Saksi Syafril;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis Shabu dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika pada tahun 2010 dengan hukuman pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Acara Penimbangan Nomor 226/14309/2022 yang dikeluarkan oleh UPC PT Pegadaian Bengkalis pada tanggal 10 November 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,8 gram dan berat bersih 0,5 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis daun Ganja kering dengan hasil penimbangan berat kotor 1,32 gram dan berat bersih 0,45 gram atas nama Syafril dan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,07 gram dan berat bersih 0,02 gram atas nama Rudi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2205/NNF/2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau tanggal 28 November 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 gram diberi nomor barang bukti 3210/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 3211/2022/NNF atas nama Syafril Bin Samsuarman dengan hasil pemeriksaan barang bukti 3210/2022/NNF dan 3211/2022/NNF adalah Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang siapa" dan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls



dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Rudi Bin (alm) Rozali** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Rudi Bin (alm) Rozali** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa melakukan tindakan berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, sehingga di peroleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah kedai kopi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan/Desa Sei Paking, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru;

Menimbang, bahwa diketahui pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Syafril datang ke kedai kopi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan/Desa Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok, kemudian ketika Saksi Syafril sedang duduk-duduk datang Terdakwa untuk meminta Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Saksi Syafril membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya dibawanya menjadi 2 (dua) paket dan menyerahkan 1 (satu) paket lagi kepada Saksi Syafril, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Syafril dan Terdakwa, kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan dalam kotak rokok yang berada di atas meja yang merupakan milik Saksi Syafril dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam kotak rokok yang berada di dalam kantung celana Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian mendatangi rumah Saksi Syafril dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Syafril lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kering yang disimpan di atas lemari dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sanja kering yang disimpan di bawah tempat tidur di kamar rumah Saksi Syafril;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam perbuatan **memiliki**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I bukan tanaman?**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis Shabu atau bukan, maka Majelis Hakim merujuk kepada berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2205/NNF/2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau tanggal 28 November 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 gram diberi nomor barang bukti 3210/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 3211/2022/NNF atas nama Syafril Bin Samsuarman dengan hasil pemeriksaan barang bukti 3210/2022/NNF dan 3211/2022/NNF adalah Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah **benar Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum**?

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika jenis Shabu golongan I sebanyak 1 (satu) paket dan Acara Penimbangan Nomor 226/14309/2022 yang dikeluarkan oleh UPC PT Pegadaian Bengkulu pada tanggal 10 November 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,8 gram dan berat bersih 0,5 gram dan 2 (dua) paket Narkotika jenis daun Ganja kering dengan hasil penimbangan berat kotor 1,32 gram dan berat bersih 0,45 gram atas nama Syafril dan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor 0,07 gram dan berat bersih 0,02 gram atas nama Rudi, namun atas perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis Shabu dan ganja tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls



rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur **“tanpa hak”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terbukti memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, maka terhadap **“unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi”;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika bersama dengan Saksi Syafril sebagaimana yang telah di uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga **“unsur melakukan permufakatan jahat”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan pidana penjara juga mencantumkan pidana denda dan oleh karena ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksud yaitu Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rudi Bin (alm) Rozali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
 - (2) 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
 - (3) 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)